KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
 - 3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 - 4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - 5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
 - 6. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan;
 - 7. Ketua DPP ORGANDA;
 - 8. Ketua DPP APTRINDO;
 - 9. Ketua DPP GAPASDAP;
 - 10. Ketua DPP INFA.

SURAT EDARAN

Nomor SE 73 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SE 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI
DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan.

- a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi darat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi darat guna mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian Alpha, varian Beta, varian Delta, varian Gamma dan varian MU (B.1.621) serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya; dan
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol kesehatan umum pada moda transportasi darat;
- b. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi darat;
- c. ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pegendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

- m. Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam
 Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19);dan
- n. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 31 Agustus 2021.

5. Isi Edaran.

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diubah sebagai berikut:

- a. mengubah ketentuan pada angka 5 huruf c.3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 3) khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *Rapid Test* Antigen. Terhadap pelaku perjalanan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan dapat dilakukan tes acak (*random cek*);
 - b) tidak wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa:
 - Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
 - (2) surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

- b. menambahkan ketentuan pada angka 5 (lima) yaitu di antara huruf d dan huruf e disisipkan 3 (tiga) ketentuan baru yaitu huruf d.1), d.2), dan d.3), yang berbunyi sebagai berikut:
 - d.1) setiap pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
 - d.2) setiap penyelenggara/operator moda transportasi darat diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil test RT-PCR atau Swab Antigen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan check-in;
 - d.3) penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada d.1) dan d.2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dilakukan secara bertahap dan diutamakan bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 2) bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri yang tidak memiliki smartphone pendukung aplikasi PeduliLindungi maka dapat menunjukkan:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); atau
 - b) bukti fisik hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif Rapid Test Antigen dan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama).
- c. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

d. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

- 1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- 5. Menteri Perhubungan;
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.